

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**TAHUN 2015**



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang otonom, menyebabkan semakin bertambahnya pemukiman, bangunan-bangunan baru maupun jalan sebagai sarana lalu lintas penduduk;
  - b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan Daerah, yang menimbulkan penambahan pemukiman, bangunan baru maupun jalan di beberapa kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberian nama terhadap jalan dan penomoran bangunan yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan dan Penomoran Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten  
Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
dan  
BUPATI KOLAKA UTARA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG  
PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
6. Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan selanjutnya disingkat TPPNJPB, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan Kabupaten Kolaka Utara;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
8. Bangunan adalah rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara;

BAB II  
KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN

Pasal 2

- (1) Jalan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain dalam Daerah diklasifikasikan atas :
  - a. Jalan Nasional;
  - b. Jalan Provinsi;

- c. Jalan Kabupaten; dan
  - d. Jalan Desa atau Kelurahan.
- (2) Setiap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah harus diberi nama.
- (3) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria pengelompokan nama-nama sebagai berikut :
- a. Nama Pahlawan Nasional ;
  - b. Nama Tokoh Masyarakat Lokal yang berjasa pada Daerah ;
  - c. Nama Pulau ;
  - d. Nama Hewan ;
  - e. Nama Danau ;
  - f. Nama Gunung ;
  - g. Nama Sungai ;
  - h. Nama Bunga ;
  - i. Nama Buah ;
  - j. Nama Pohon.
- (4) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah nama tokoh masyarakat yang sudah wafat.
- (5) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 apabila memiliki ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka Romawi I,II, dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama lorong dengan memberi kode 1,2 dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.
- (3) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pemberian dan penetapan nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan kedalam zona-zona tertentu menurut kelas jalannya.
- (2) Pengelompokan kedalam zona-zona dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan.
- (3) Jumlah zona dan penetapan nama jalan, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENOMORAN BANGUNAN DAN PEMBERIAN NAMA JALAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun milik Pemerintah dalam wilayah Daerah Kabupaten Kolaka Utara harus diberi nomor bangunan secara berurutan yang dimulai pada titik tertentu, ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Nomor ganjil diberikan kepada bangunan sebelah kiri jalan dari titik Nol.
  - b. Nomor genap diberikan kepada bangunan sebelah kanan dari titik Nol.
- (3) Bangunan yang terletak dibelakang dan disamping sebelah kiri diberi nomor sama dengan yang ada didepan dan disamping dengan tambahan huruf A,B,C dan seterusnya.
- (4) Bangunan yang terletak dipersimpangan diberi nomor mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap.

#### Pasal 6

Bangunan-bangunan yang terletak pada suatu kawasan tertentu atau perumahan dapat menggunakan istilah "kompleks" dan atau "blok" sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan nama jalan.

#### Pasal 7

Bangunan harus memiliki nomor yang tertulis pada plat dilengkapi dengan mencantumkan tulisan RW/RT setempat dan Logo Daerah, Kode Pos.

#### Pasal 8

Penomoran bangunan pada jalan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

#### Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan yang tepat, dibentuk TPPNJPB.
- (2) TPPNJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPPNJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

### BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Biaya yang digunakan TPPNJPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam mendukung pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada APBD Kabupaten Kolaka Utara dan Sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan dibebankan kepada APBD Kabupaten Kolaka Utara dan Sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Setiap jalan harus mempunyai papan nama dan ditempatkan/dipasang pada pangkal dan ujung jalan.
- (4) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan.
- (5) Bahan, bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Keseragaman, Bahan, bentuk, warna dan ukuran papan nomor bangunan ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Biaya penomoran bangunan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembuatan papan penomoran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan.

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mengubah nama jalan dan nomor bangunan tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan atau memusnahkan papan nama jalan dan nomor bangunan.

### BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ancaman pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

- (1) Nama jalan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan adanya penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nomor bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan disesuaikan/diubah sesuai dengan urutan bangunan pada penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada tanggal : Desember 2015

BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di : Lasusua

Pada tanggal : 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA,



H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA 9 TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembentua.

Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berkembangnya suatu Kabupaten menyebabkan semakin bertambahnya pemukiman, bangunan-bangunan baru maupun jalan dan ruas-ruas jalan mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan nama jalan dan nomor-nomor rumah dan bangunan.

Dengan keadaan tersebut, maka dipandang perlu untuk menata kembali nama jalan dan nomor-nomor bangunan.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian nama jalan dan penimoran bangunan

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 17 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR. 9